



**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
(MEMORANDUM SALING PENGERTIAN)**



ANTARA

AKADEMI MANAJEMEN ADMINISTRASI YOGYAKARTA

DENGAN

UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL JAWA TENGAH

TENTANG

TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR: 027/MOU/DIR/AMAYO/2024

NOMOR: 139/KS/C-3/UPS/VII/2024

Memorandum Saling Pengertian ini (selanjutnya disebut MOU) telah disetujui pada hari ini kamis tanggal lima Bulan Agustus tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, (05-08-2024) bertempat di Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. H. Mochamad Rofik : Direktur Akademi Manajemen Administrasi Yogyakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Akademi Manajemen Administrasi Yogyakarta berdasarkan Keputusan Ketua Yayasan Rajawali Langlang Global: 01/SK/YRL/I/2024, tanggal 10 Januari 2024, tentang Perpanjangan dan Pelantikan Direktur Akademi Manajemen Administrasi Yogyakarta Yayasan Rajawali Langlang Global, yang berkedudukan di Jl. Brawijaya Nomor 101, Gonjen, Tamantirto, Kec. Kasihan, Kabupaten Bantul, DIY, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Pihak I	Pihak II

2. Dr. Taufiqullah, M.Hum : Rektor Universitas Pancasakti Tegal Jawa Tengah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pancasakti Tegal Jawa Tengah Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Pancasakti Nomor: 135/SK/C/YPP/XI/2021 Tanggal 9 November 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pancasakti Tegal., yang berkedudukan di Jl. Halmahera No. Km. 01, Mintaragen, Kec. Tegal Timur, Kota Tegal, Jawa Tengah 52121, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Menyadari kepentingan bersama untuk bekerja sama dalam kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, untuk selanjutnya dapat disebut sebagai PARA PIHAK secara bersama-sama menyepakati MoU dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 DASAR HUKUM

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;

Pihak I	Pihak II
	

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kerja Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 125/D/O/2000 Tentang Pendirian Akademi Manajemen Administrasi Yogyakarta di Yogyakarta dan Pemberian Status Terdaftar Kepada Program Studi Manajemen Administrasi untuk Jenjang Pendidikan Program D3;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 733/M/2020 Tentang Perubahan Nama Program Studi Manajemen Administrasi Program Diploma Tiga Menjadi Program Studi Manajemen Program Diploma Tiga Pada Akademi Manajemen Administrasi Yogyakarta di Yogyakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Rajawali Langlang Global;

PASAL 2

TUJUAN

Tujuan dari MoU ini adalah untuk mengembangkan kerjasama di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk kepentingan bersama antara Para Pihak atas dasar kesetaraan, timbal balik dan saling pengertian.

PASAL 3

AREA KERJA SAMA

Para Pihak akan mendorong dan memfasilitasi kerja sama di bidang-bidang berikut:

1. Pengembangan sumber daya manusia;
2. Pertukaran mahasiswa berupa transfer kredit;
3. Pertukaran dosen, akademisi dan staf administrasi;
4. Pembelajaran jarak jauh;

Pihak I	Pihak II
	

5. Publikasi bersama;
6. Kerjasama penelitian dalam bidang kepentingan bersama;
7. Kerjasama pengabdian kepada Masyarakat dalam bidang kepentingan Bersama;
8. Pertukaran dan pertukaran materi dan informasi akademik; dan
9. Bidang kerja sama lainnya yang disetujui bersama oleh Para Pihak.

PASAL 4
PELAKSANAAN

- (1) Untuk pelaksanaan MoU ini, Para Pihak dapat membuat pengaturan proyek untuk setiap kegiatan kerja sama berdasarkan MoU ini, yang merinci, namun tidak terbatas pada ruang lingkup kegiatan, program dan/atau jadwal proyek, personel yang terlibat, skema pendanaan, tanggung jawab yang ditanggung oleh Para Pihak, dan hal-hal penting lainnya yang tidak tercakup dalam MoU ini.
- (2) Pelaksanaan MoU ini diatur lebih lanjut oleh perwakilan yang ditugaskan pada masing-masing Pihak.

PASAL 5
PENDANAAN

- (1) MoU ini tidak menimbulkan kewajiban keuangan apa pun dan Para Pihak sepakat bahwa seluruh pengaturan keuangan untuk pelaksanaan MoU ini bergantung pada ketersediaan dana dan persetujuan Para Pihak.
- (2) Segala biaya yang terkait dengan program atau proyek berdasarkan MoU ini akan dituangkan dalam bentuk MoA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari MoU ini.

Pihak I	Pihak II
	

PASAL 6

KERAHASIAAN DAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Para Pihak akan memastikan bahwa seluruh data dan informasi yang diberikan dan dikembangkan bersama akan dirahasiakan dan tidak akan dialihkan atau diberikan kepada Pihak ketiga sebelum memperoleh persetujuan tertulis dari Pihak lainnya.
- (2) Apabila salah satu Pihak ingin mengungkapkan data dan/atau informasi rahasia hasil kegiatan kerja sama berdasarkan MoU ini kepada Pihak ketiga, Pihak yang mengungkapkan harus memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.
- (3) Masing-masing Pihak akan melindungi, dalam wilayahnya, hak kekayaan intelektual Pihak lainnya sesuai dengan hukum domestik yang berlaku di negaranya masing-masing.
- (4) Para Pihak sepakat bahwa kekayaan intelektual yang timbul berdasarkan pelaksanaan MoU ini akan dimiliki bersama.
- (5) Para Pihak sepakat bahwa ketentuan-ketentuan Pasal ini akan tetap berlaku meskipun MoU ini diakhiri atau habis masa berlakunya.

PASAL 7

PERUBAHAN, DURASI DAN PENGHENTIAN

- (1) Setiap perubahan pada MoU ini harus disetujui oleh Para Pihak secara tertulis. Amandemen tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari MoU ini dan mulai berlaku pada tanggal yang ditentukan oleh Para Pihak.

Pihak I	Pihak II
	

- (2) MoU ini akan mulai berlaku pada tanggal penandatanganan dan akan tetap berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun.
- (3) Masing-masing Pihak dapat mengakhiri MoU ini setiap saat dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya mengenai niatnya untuk mengakhiri MoU ini sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dimaksudkan.
- (4) Pengakhiran dan/atau berakhirnya MoU ini tidak mempengaruhi penyelesaian program atau proyek yang sedang berjalan, kecuali Para Pihak menentukan lain.

PASAL 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan yang timbul akibat penafsiran dan/atau pelaksanaan MoU ini akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau negosiasi antara Para Pihak.

Pihak I	Pihak II
	

PASAL 9
PENUTUP

1. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dalam keadaan pikiran sadar/sehat/normal, oleh PARA PIHAK, tanpa paksaan dari pihak manapun dan ditandatangani pada waktu dan tempat yang sama, yaitu 2 (dua) lembar bermeterai cukup Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan dua lembar salinannya.
2. Masing-masing pihak mendapatkan 1 (satu) lembar bermeterai dan satu lembar salinannya.
3. Perjanjian Kerja Sama ini dianggap sah/berlaku setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK I

**AKADEMI MANAJEMEN
ADMINISTRASI YOGYAKARTA**


H. MOCHAMAD ROFIK, S.T., M.M.
Direktur

PIHAK II

**UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
JAWA TENGAH**


Dr. Taufiqullah, M.Hum.
Rektor